

# Kekerasan gender terhadap kaum perempuan dalam perspektif pancasila

Zakiy Mubarak<sup>1</sup>, Muhamad Nurul Izam<sup>2</sup>, Najwa Karima Khoirunnaswah<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Bahasa dan Sastra Arab, UIN Malang; <sup>2</sup> Bahasa dan Sastra Arab, UIN Malang, <sup>3</sup> Bahasa dan Sastra Arab UIN Malang)

e-mail: <sup>1</sup> [230301110057@student.uin-malang.ac.id](mailto:230301110057@student.uin-malang.ac.id) <sup>2</sup> [230301110054@student.uin-malang.ac.id](mailto:230301110054@student.uin-malang.ac.id) <sup>3</sup> [230301110051@student.uin-malang.ac.id](mailto:230301110051@student.uin-malang.ac.id)

## Kata Kunci:

Hak Asasi Manusia,  
Kesetaraan Gender,  
Kekerasan Gender,

## Keywords:

Human Rights, Gender  
Equality, Gender Violence,  
Discrimination

## ABSTRAK

HAK adalah suatu konsep yang melekat pada diri manusia secara individu. Sedangkan Hak Asasi Manusia merupakan suatu konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa hak tersebut bersifat universal dan berlaku kapan pun dan di mana pun. Dewasa ini, masih banyak sekali terjadi tindakan pelanggaran yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Salah satunya yaitu kekerasan gender, khususnya kekerasan gender terhadap kaum perempuan. Kekerasan gender dapat diartikan sebagai upaya laki laki dalam mempertahankan kekuasaan nya, khususnya kepada perempuan. Dalam artikel jurnal ini, kami menggunakan metode konseptual yang menghubungkan konsep visual dan diagramatik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ciri ciri dan perilaku kekerasan gender terhadap kaum perempuan. Ringkasan hasil diskusi kami adalah sebagai salah satu bentuk tindakan untuk menyadarkan bahwa kekerasan gender dapat menimbulkan efek negatif terhadap diri sendiri maupun lingkungan sekitar baik itu dalam lingkup fisik maupun mental. Di samping itu sebagai warga Indonesia yang memiliki pancasila sebagai ideologi, penelitian ini di buat menyadarkan warga Indonesia bahwa tindak kekerasan gender terhadap kaum perempuan tidak sejalan dengan perspektif pancasila sebagai ideologi negara.

## ABSTRACT.

RIGHT are a concept that is inherent in individual humans. Meanwhile, human rights are a legal and normative concept which states that these rights are universal and apply whenever and wherever. Nowadays, there are still many violations related to human related to human rights. One of them is gender violence, especially gender violence against women. Gender violence can be interpreted as men's efforts to maintain their power, especially over women. In this journal article, we use a conceptual method that link visual and diagrammatic concepts. The aim of this research is to determine the characteristics and behavior of gender violence against women. The summary of action to raise awareness that gender violence can have negative effects on oneself and the surrounding environment, both physically and mentally. Apart from that, as Indonesian citizens who have Pancasila as a state ideology, this research was made to make Indonesian citizens aware that acts of gender violence against women aren't in line with the perspective of Pancasila as a state ideology.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

## PENDAHULUAN

Penerapan hak asasi manusia sudah ada pada abad ke dua, tapi masih bersifat umum seperti revolusi Amerika dan revolusi Perancis. Akan tetapi sebelum itu, hak asasi manusia sudah lebih dahulu ada di negeri Inggris pada abad pertengahan. Setelah adanya perang dunia I dan perang dunia ke II, manusia mulai menyadari bahwa kerukunan dan keadilan dengan mengedepankan hak asasi manusia adalah sebuah kepentingan bersama. Perserikatan bangsa bangsa mulai berupaya membuat sebuah landasan yakni dengan instrumen pokok tentang hak asasi manusia yang berbentuk perjanjian yakni *covenant on civil and political rights*, 1966 (masalah hak-hak sipil dan politik) serta *covenant on economic social and cultural rights*, 1966 (ekonomi sosial dan budaya). Kedua kovenan tersebut mengandung norma norma dan nilai yang berhubungan dengan hak asasi manusia<sup>1</sup>.

Hak Asasi Manusia (HAM) ialah suatu konsep hukum dan norma yang menyatakan bahwa manusia mempunyai hak yang melekat pada diri tiap-tiap individu. Hak-hak ini berlaku kapan saja, dimana saja dan kepada siapa saja, sehingga bersifat universal. Hak Asasi Manusia ini masih berkaitan dengan hak-hak dasar yang mendapat prioritas utama dalam masyarakat nasional maupun internasional dan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik materiil maupun non-materi. (Rahmat Amir, 2021:1)

Hak-hak ini meliputi hak untuk hidup, hak atas keamanan minimum, hak atas kebebasan dari pelecehan, hak atas perbudakan dan penghambaan, hak atas penyiksaan, pembatasan kebebasan yang melanggar hukum, diskriminasi dan tindakan-tindakan lain yang melanggar martabat manusia.

Gender menjadi istilah yang muncul pada tahun 1990-an setelah munculnya gerakan feminisme yang didasari oleh tuntutan kesetaraan status perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Rephrase

Gender memiliki penafsiran yang berbedan dengan seks, yang mana seks merupakan jenis kelamin biologis laki-laki dan perempuan. Di sisi lain, gender dapat diartikan sebagai perbedaan sosial antara laki-laki dan perempuan berkaitan dengan peran, tindakan, tugas dan hak serta fungsi dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Gender menjadi dasar untuk menentukan perbedaan kontribusi laki-laki dan perempuan terhadap budaya-budaya kolektif yang mengacu pada perbedaan dan hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki.

Kesetaraan gender adalah topik yang sering di bahas pada era industri 4.0. Adanya perubahan perkembangan teknologi informasi dapat mengubah ekonomi serta social secara signifikan dan dapat menyebabkan timbulnya permasalahan dan tantangan bagi kesetaraan gender.

Kesetaraan gender di definisikan sebagai kesetaraan hak, kesempatan, dan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan, dan menjadi hal yang sangat penting dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan demi kesejahteraan sosial. Dalam hal ini, kesetaraan gender diartikan sebagai konsep dimana stereotip tidak lagi membatasi peran laki-laki dan perempuan dalam mengembangkan potensinya,

sehingga laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang sama, sebanding dan setara dalam mendapatkan hak-haknya sebagai manusia dalam semua aspek kehidupan<sup>2</sup>.

Di era ini dapat di tandai dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang bersifat global. Di era ini para manusia di tuntut untuk mengikuti zaman dan di sinilah perempuan banyak kehilangan kerja atau pengangguran akibat otomatisasi dan robotisasikan kesetaraan gender di era industri 4.0 menjadi topik penting ketika perkembangan dan perubahan teknologi dapat membawa manfaat yang besar tanpa memandang jenis kelamin.

Fenomena kekerasan gender tidak hanya di lakukan secara langsung tapi melalui jejak online, yang terjadi tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Dalam penelitian *state of the world girls 2020* dari *plan internasional* yang melibatkan 14.000 bahwa 7.000 lebih di antaranya di lakukan secara virtual.

Generasi Z adalah generasi yang lahir di kisaran tahun 1998-2012 yang sekaligus memegang peranan utama dalam kesetaraan gender. Berbeda dengan generasi Y, generasi Z lebih memiliki nilai-nilai kebebasan, keadilan, dan keterbukaan. Sehingga mereka menjadi generasi yang paling terdampak akan perkembangan teknologi dan lingkungan yang semakin maju. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa generasi ini dapat membawa potensi perkembangan ke arah positif dalam masyarakat melalui kontribusinya dalam pergerakan dukungan terhadap kesetaraan gender. ( Zahra Asyifa, 2023:3)

Dalam mewujudkan kesetaraan gender ini, banyak sekali tantangan yang harus dihadapi oleh generasi Z salah satu diantaranya diskriminasi yang masih sering terjadi baik di media massa maupun di kalangan masyarakat. Oleh karena itu kita sebagai warga Indonesia yang memiliki falsafah dan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, seharusnya bisa mulai memperjuangkan dan menghargai adanya hak asasi manusia dan kesetaraan gender<sup>3</sup>.

Penelitian ini menggunakan metode konseptual untuk menggambarkan hubungan antara konsep konsep dalam bentuk visual atau diagramatis. Ini dapat membantu menjelaskan kerangka konseptual yang digunakan dalam artikel dan membantu pembaca dalam memahami cara berpikir penulis .

## PEMBAHASAN

Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh.

Hak yang paling mendasar adalah aspek fitrah manusia atau kemanusiaan itu sendiri. Islam mengajarkan umatnya untuk menghormati dan mengakui hak asasi manusia untuk hidup. Di samping itu, prinsip dasar keadilan adalah pengakuan bahwa semua orang mempunyai martabat yang sama. Terlebih lagi, setiap orang telah memperoleh hak dan tanggung jawabnya masing-masing yang harus dipenuhi sebagai bagian dari kehidupannya. Hak asasi manusia dalam Islam sebenarnya bukanlah sebuah konsep yang asing didengar, karena sejatinya pembahasan mengenai hak asasi manusia dalam Islam sudah lebih tua atau telah lebih lama ada dan diajarkan untuk diterapkan dibandingkan dengan konsep dan ajaran lainnya. Dengan kata lain, Islam telah mengajarkan ajaran tentang hak asasi manusia ini secara inheren, yang mana telah menjadi penjelasan yang spesifik yang sudah melekat dan telah ada sejak awal dan tidak perlu ditambahkan penjelasan lagi dari luar (Aji, 2015: 2).

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada diri setiap individu. Hak-hak ini berlaku kapan saja, dimana saja dan kepada siapa saja, sehingga bersifat universal. Hak Asasi Manusia masih berkaitan dengan hak-hak dasar yang mendapat prioritas utama dalam masyarakat nasional maupun internasional dan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik materiil maupun non-materi. Hak-hak ini meliputi hak untuk mempertahankan hidup dan melanjutkan keturunan, hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, hak mendapat pendidikan, hak atas kehidupan sejahtera secara lahir dan batin, hak mendapat perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi, hak mendapat jaminan keamanan dan pelayanan publik yang layak, hak mendapat pengakuan yang sama di hadapan hukum serta hak mendapat kebebasan menyatakan pendapat dan berekspresi di muka umum.

Dalam segi penerapan hak asasi manusia harus memperhitungkan budaya dan tradisi negara setempat, faktor ekonomi atau tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai pemegang peran penting yang turut menentukan kualitas penegakan HAM di suatu negara. Dengan kata lain semakin bagus kualitas kesejahteraan di suatu negara, semakin tinggi pula kemampuannya untuk memajukan perlindungan terhadap HAM.

Pembagian serta jenis-jenis hak asasi manusia dijelaskan di dalam sebuah buku karangan P.N.H Simanjuntak, SH, dengan judul "Pendidikan Kewarganegaraan", yang meliputi: 1) Hak perseorangan, hak menyatakan pendapat, hak menganut kepercayaan, hak beribadah menurut agamanya, dan hak kebebasan berorganisasi dan berserikat. 2) hak dasar ekonomi, hak untuk memperjual barang, hak untuk mengadakan perjanjian atau kontrak, dan hak untuk mempunyai pekerjaan. 3) Hak untuk menikmati perlindungan dan perlakuan yang sama dalam peradilan dan pemerintahan, seperti hak di atas hukum. 4) Hak politik meliputi hak mendapat pengakuan hak yang diakui sebagai warga negara, yang dapat adil berpartisipasi dalam pemerintahan, memilih dan

mencalonkan diri dalam pemilu, membentuk partai politik serta dapat mengajukan petisi dan kritik maupun saran. 5) Hak sosial budaya meliputi hak meningkatkan pendidikan, pelayanan kesehatan dan hak pengembangan kebudayaan. 6) Hak mendapat perlakuan peradilan dan perlindungan hukum .

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM, 1948) menjelaskan mengenai HAM spesifik agar manusia sedunia menghormati kemanusiaan semua orang. Akan tetapi hanya ada 2 artikel di dalamnya yang membahas tentang hak asasi perempuan, yang memuat mengenai hak dan kebebasan yang perlu didapatkan dan dimiliki setiap orang tanpa adanya diskriminasi khususnya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.

Dewasa ini isu-isu dan permasalahan yang mengancam martabat perempuan sebagai manusia kian meningkat. Pemahaman mengenai konsep gender harus membedakan konsep seks secara biologis. Pengertian jenis kelamin (gender) adalah pembagian dua jenis kelamin manusia yang dibedakan berdasarkan ciri biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu.

Ada dua cara untuk memahami apa itu gender. Pertama, kata seks sering digunakan untuk membedakan laki-laki dan perempuan berdasarkan anatomi seksual. Dalam pengertian kedua gender didefinisikan mengenai pembagian antara “maskulinitas” dan “feminitas” melalui ciri dan karakter yang terkait dengan kultural masyarakat dan lingkup sosial.

Dengan kata lain, dalam konsep pengertian mengenai gender melekat sifat-sifat yang di konstruksi secara sosial dan faktor-faktor sosial seperti kelas, usia, ras, dan etnisitas yang kemudian memperjelas dan mempertajam fakta dan pengertian mengenai gender.

Kekerasan simbolik merupakan kekerasan yang paling sulit diatasi karena bersifat tidak terlihat dan masih sedikit sekali orang yang menyadari bahwa mereka mengalami kekerasan simbolik. Dapat dikatakan kekerasan simbolik karena dampak dan akibat dari kekerasan ini biasanya akan terlihat pada fisik dan bersifata lain. (Alam, dkk, 2022: 32).

Secara geografis, kekerasan berbasis gender dalam berbagai bentuknya didefinisikan sebagai upaya laki-laki untuk mempertahankan kekuasaan atau dominasi di ruang publik yang dianggap wilayah laki-laki, dan sekaligus sebagai upaya membatasi kebebasan bergerak perempuan di ruang publik. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai “Kekerasan terhadap perempuan karena dia perempuan atau berdampak secara tidak proporsional terhadap perempuan. Hal ini termasuk penderitaan atau penderitaan fisik, mental atau seksual, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan dan perampasan kebebasan lainnya.” (Zulkifli Ismail dkk, 2020:1)

Kekerasan gender di Indonesia masih menjadi permasalahan yang tidak akan pernah berakhir dan bahkan semakin meningkat setiap tahunnya. Tak heran jika hal ini masih menjadi permasalahan terbesar bagi para perempuan di Indonesia. Banyak perempuan menjadi korban kekerasan karena identitas perempuan mereka. Menurut Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan, kejadian kekerasan seksual meningkat signifikan pada tahun 2021 yang mana di tahun ini terdapat 338 kasus. Peningkatan kasus terbesar terjadi pada tahun 2020 yakni dari 226.062 kasus kekerasan meningkat sebesar 50%

menjadi 496 kasus kekerasan. Angka tersebut diambil dari laporan Komnas Perempuan, laporan layanan, dan data Badan Peradilan Agama (BADILAG). Peningkatan tajam kekerasan seksual berasal dari data BADILAG yang menunjukkan peningkatan sebesar 80 persen dari 2.134 kejadian pada tahun 2020 menjadi 3.838 kejadian pada tahun 2021.

Kekerasan terhadap Perempuan merupakan suatu permasalahan yang terjadi pada setiap abad. Kekerasan tersebut banyak sekali macam nya baik di bidang sosial, budaya, ekonomi, maupun Pendidikan. Kekerasan terhadap perempuan biasanya banyak terjadi di lingkup rumah tangga, pekerjaan, dan di masyarakat. Perilaku ini merupakan ketimpangan yang dapat menimbulkan dampak negative baik dalam segi fisik, ekonomi, pribadi maupun psikologi. Beberapa kelompok perempuan seperti, TKW, perempuan minoritas, perempuan yang kekurangan dalam ekonomi, perempuan pengungsian, perempuan dalam konflik bersenjata inilah perempuan yang dapat di artikan perempuan yang rawan kekerasan gender.

Batasan kekerasan terhadap perempuan juga meliputi kekerasan yang berbasis gender baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi maupun bidang bidang yang lainnya. Bahkan kekerasan ini tidak hanya pada individu, kelompok, maupun masyarakat, tetapi juga negara. Kekerasan ini lebih spesifik nya melalui serangan seperti pemerkosaan, pembunuhan dan penganiayaan.

Kekerasan kepada perempuan dapat di golongankan menurut siklus kehidupan yaitu 1) ketika sebelum kelahiran yang mana kekerasan atau penganiayaan ini di lakukan pada Perempuan yang lagi hamil. 2) pada saat bayi, kekerasan di lakukan kepada bayi perempuan dengan cara membunuh secara langsung baik di lakukan secara emosional ataupun psikis. 3) pada usia anak-anak. Kekerasan pada usia anak-anak ini biasanya di lakukan dengan perkawinan anak yang masih di bawah umur atau disebut juga perbudakan dini, perlakuan seksual kepada keluarga, maupun dengan pelacuran. 4) Kekerasan pada remaja. Remaja perempuan sangat rawan menjadi korban kekerasan pada rentang usia ini. Beberapa kasus kekerasan tersebut diantaranya kekerasan saat pacaran, perlakuan sex yang dilakukan secara terpaksa yang biasanya dikarenakan faktor ekonomi, pelecehan di tempat kerja dan pemerkosaan. 5) Kekerasan pada usia reproduksi. Kekerasan pada usia ini biasanya terjadi antara suami dan istri. Selain itu juga terdapat beberapa kasus pembunuhan atau kekerasan yang terjadi karena kurangnya mahar dan kekerasan kepada perempuan disabilitas atau yang memiliki kecacatan fisik. 6) Kekerasan pada usia tua. Perempuan pada usia ini juga masih rawan dengan adanya kekerasan seperti kekerasan yang di lakukan kepada janda.

Kesetaraan gender dapat dijadikan solusi yang bersifat perjanjian deklarasi global karena pemahaman ini adalah strategi pemahaman yang jelas yang dapat meningkatkan standar hidup dan mengurangi kemiskinan dan investasi produktif yang dapat menguntungkan peningkatan kapasitas yang lebih besar dan mengasih kesamaan antara laki laki dan Perempuan serta akses yang tak terbatas. Di Indonesia ada beberapa upaya-upaya yang di lakukan untuk menerapkan mekanisme penghapusan diskriminasi gender. Salah satunya kebijakan gender nasional yang menggantikan kebijakan perempuan sebelumnya . Secara khusus di tunjukkan adanya ketidaksetaraan gender.(Dwi Pusparini and Gede Made Swardhana, 2021:1)

Negara Indonesia adalah negara hukum dan memiliki Pancasila yang bisa di jadikan pedoman atau ideologi bangsa sebagaimana yang telah di tuangkan di UUD 1945 pada pasal satu ayat tiga yang mempunyai arti segala penyelenggaraan yang berlaku di negara harus sesuai dengan hukum dan berlaku untuk segala aspek kehidupan agar terciptanya hukum yang di citakan.

Untuk menciptakan suatu landasan hukum dalam menjamin kebebasan bagi pers di perlukan strategi agar dapat menumbuhkan dukungan di berbagai pihak. Di Indonesia, regulasi mengenai penjaminan dalam memberikan kebebasan perlu untuk di amandemen agar lebih memberikan jaminan dalam hal kebebasan pers yang nantinya diperlukan untuk secara tegas larangan bagi pemerintahan dalam membuat regulasi yang dapat member batasan-batasan dan kebebasan pers itu sendiri maupun dalam hal kemerdekaan dalam berpendapat.

Nilai-nilai dalam pancasila dapat menjadi pedoman untuk menciptakan kerja yang inklusif. Salah satu contohnya yakni dalam nilai gotong royong yang dapat diterapkan dalam pemberian kesempatan yang sama rata bagi semua karyawan, tanpa memandang jenis kelamin. Nilai keadilan sosial juga dapat diimplementasikan ke dalam penetapan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dan meminimalisir tindakan diskriminasi gender dalam lingkungan kerja. Selain itu, nilai persatuan dalam pancasila dapat mendorong kerja sama dan kolaborasi dapat membantu memperkuat solidaritas antara karyawan dari berbagai jenis kelamin.( Asyifa and Najicha , 2023)

Dalam mengatasi kesetaraan gender, salah satunya bisa menerapkan nilai pancasila sebagai cara yang efektif di era 4.0 . cara ini bisa di lakukan melalui banyak upaya yang bisa melibatkan masyarakat, pemerintah dan berbagai lembaga yang bersangkutan dengan gender contohnya seperti penegakan hukum yang lebih tegas terhadap perempuan dan selalu mangajarkan di dunia pendidikan tentang bahayanya gender.

Di era globalisasi, gagasan karir tetap berbasis gender dan sangat merugikan perempuan. Perempuan terkendala oleh peran gender tersebut dan merasa dibatasi dalam pengembangan potensinya. Aspirasi karir disini memegang peranan penting karena dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan karir seseorang di masa depan. Berdasarkan data suatu penelitian ditemukan bahwa tingkat aspirasi karir mahasiswi secara umum masih berada pada level sedang, dimana banyak faktor yang menyebabkan rendahnya aspirasi karir, salah satunya disebabkan oleh adanya stereotip gender (Chandra, dkk, 2017: 470).

Disamping itu, nilai-nilai pancasila juga dapat membantu mengubah persepsi dan sikap masyarakat terhadap peran dan kontribusi perempuan dalam dunia kerja. Terkadang stereotip gender dan pandangan yang kurang inklusif terhadap perempuan dapat menjadi penghalang bagi perempuan dalam meraih kesempatan yang sama di tempat-tempat umum dalam lingkungan masyarakat, khususnya di tempat kerja. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan dan lembaga terkait untuk mulai berupaya menerapkan nilai-nilai pancasila yang inklusif dan mendukung kesetaraan gender.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Hak asasi manusia merupakan sebuah hak yang melekat pada masing-masing individu di muka bumi ini, yang mana bersifat universal dan berlaku dimanapun serta kapan pun individu tersebut berada. Akan tetapi masih banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran yang secara mendasar mengancam dan merendahkan martabat perempuan sebagai manusia. Dewasa ini, hak-hak perempuan telah dilanggar dengan berbagai cara, salah satunya kekerasan terhadap perempuan berbasis gender.

Kurangnya pemahaman dan penerapan mengenai kesetaraan gender menjadi salah satu penyebab utama munculnya tindakan diskriminasi individu maupun kelompok. Banyaknya stereotip yang memandang sebelah mata kedudukan perempuan seringkali melatarbelakangi munculnya peluang kekerasan gender secara tidak langsung, sehingga mereka seakan-akan tidak memiliki kebebasan dalam mengembangkan potensinya yang mana berdampak pada tidak terjadinya keseimbangan dalam memiliki posisi yang sama, sebanding, dan setara dalam mendapatkan hak-haknya sebagai manusia dalam semua aspek kehidupan.

Kekerasan yang terjadi kepada kaum perempuan menurut siklus kehidupannya terbagi menjadi 6 tahapan, yaitu pada saat sebelum ia dilahirkan, pada saat bayi, usia dini (anak-anak), saat ia remaja, setelah menikah atau ketika telah memasuki usia bereproduksi serta pada usia tua.

Prinsip-prinsip Pancasila dapat digunakan sebagai dasar untuk mewujudkan lingkungan kerja yang inklusif dan setara. Salah satu cara untuk mencapai keadilan sosial adalah dengan membuat kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dan mengurangi diskriminasi gender di tempat kerja. Salah satu cara yang efektif untuk mengatasi ketidaksetaraan gender adalah dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Ini dapat membantu mengubah cara masyarakat melihat peran dan kontribusi perempuan dalam dunia kerja. Selain itu, pendidikan dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan kesetaraan gender dengan memasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kurikulum sekolah dan melibatkan siswa dalam kegiatan yang mengajarkan mereka tentang kesetaraan gender dan pentingnya inklusi dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Rahmat. "Menegakkan Hak Asasi Manusia Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia." *Jurnal PALASTREN* 1, no. 1 (2021): 1–10.
- Asyifa, Zahra, and Fatma Ulfatun Najicha. "Nilai Pancasila Sebagai Jalan Keluar Dalam Menegakkan Kesetaraan Gender Era Industri 4.0." *Jurnal Rontal Keilmuan* 9, no. 1 (2023): 1–9.
- Aji, Ahmad Mukri. "Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Islam." *Jurnal UIN JAKARTA*, Vol.2;No. 2015: 1-2.
- Alam, dkk. "Kekerasan Simbolik terhadap Perempuan dalam Budaya Patriarki: Studi Kasus Mahasiswa Sosiologi Agama UIN Alauddin Makassar." *Jurnal Studi Agama* Vol.5 No. 2 2022: 1-2.
- Chandra, Yasrial, Ryan Hidayat Rafiolla, dan Joni Adison. "Stereotype Gender dan Tingkat Aspirasi Karir Siswa Berjenis Kelamin Perempuan serta Upaya Penanganan Dalam Perspektif Konseling." *Jurnal Konseling* Vol 1, No 2 (2017): 470.



- Ismail dkk, Zulkifli. "Kesetaraan Gender Ditinjau Dari Sudut Pandang Normatif Dan Sosiologis." *Jurnal SASI* 26, no. 2 (2020): 154–61.
- Pusparini, Dwi, and Gede Made Swardhana. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Perempuan Berspektif Kesetaraan Gender." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 10, no. 1 (2021): 187–99.